



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 490 / 2901 / Dikmen/2014

TENTANG

**Pemberian Izin Kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikamussalaflayah
(YPPA) Cipulus Wanayasa Purwakarta Untuk Mendirikan
Sekolah Menengah Kejuruan Al-Badar**

**Dengan Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi (Teknik Komputer dan
Jaringan), Bisnis Manajemen (Tata Niaga, Keuangan, Administrasi)
Mulai Tahun Pelajaran 2014/2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA.**

Membaca : surat permohonan izin operasional dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikamussalaflayah (YPPA) Cipulus Wanayasa Purwakarta Nomor : 022/A-1/YPPA/IX/2014 tanggal 01 September 2014 Perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Al-Badar;

Menimbang :

- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikamussalaflayah (YPPA) Cipulus Wanayasa Purwakarta mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan Al-Badar;
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta tentang pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikamussalaflayah (YPPA) Cipulus Wanayasa Purwakarta mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Al-Badar mulai tahun pelajaran 2014/2015.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.

Mengingat Pula :

- Surat edaran Dikjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/1/1986 tanggal 26 April 1986;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1099/102/Kep/OI-1995 tanggal 28 Nopember 1995;
- Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor : 10 tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011.

Memperhatikan :

- Proposal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Al-Badar;
- Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Al-Badar;
- Akta Notaris Poedjanfli Soekanto, SH No. 14 tanggal 15 Agustus 1988;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikamussalaflayah (YPPA) Cipulus Wanayasa Purwakarta untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Al-Badar dengan Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi (Teknik Komputer dan Jaringan), Bisnis Manajemen (Tata Niaga, Keuangan, Administrasi);

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada dikum kesatu, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;

KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dikum kesatu;

KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 11-9-2014

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Purwakarta

DR. H. ANDRIE CHAERUL, M.Sc.
NIP. 19590228 198403 1 004

Tembusan :

- Yth Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
- Yth Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
- Yth Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Purwakarta;
- Yth Kepala DPKAD Kabupaten Purwakarta;